



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, **semula Termohon sekarang Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jesi Aryanto, S.H., M.H., dan Abdul Aziz, S.H., Advokat pada kantor Hukum Aryanto Aziz & Associates yang beralamat di Plaza Aminta lantai 3 Suit 302 Jalan Simatupang kav. 10 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register No. 506/AD/X/2016/PA.Ckr tanggal 25 Oktober 2016, **semula Pemohon sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0718/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 22 September 2016

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan sehalai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 26 Oktober 2016 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 28 Desember 2016. Dan kepada Pemanding telah diberitahukan untuk inzage tanggal 02 November 2016, akan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 17 November 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Januari 2017 dengan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor: W10-A/0204/Hk.05/I/2017, tanggal 13 Januari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 Oktober 2016, sedang amar putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 22 September 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. Effendy H. A., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 26 Mei 2016, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Pemohon yang bernama **xxx** (saksi P.1) sebagai adik kandung Pemohon dan **xxx** (saksi P-2) sebagai tetangga Pemohon, dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 sering terjadi pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang Pemohon di Brunai Darussalam dan Termohon di kabupaten Bekasi Jawa Barat;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak mau bersatu lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon di persidangan, yaitu **xxx** sebagai adik kandung Termohon **xxx** sebagai kakak kandung Termohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar pada bulan Januari 2016, karena Pemohon sudah punya wanita lain;
2. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2016, Pemohon tinggal di Brunai Darussalam dan Termohon tinggal di Perumahan Mega Regensi Bekasi Jawa Barat;
3. Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas patut diduga bawa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Terbanding sudah memperlihatkan ketidak-sukaannya lagi dengan Pembanding, sekalipun Pembanding/Termohon menginginkan tetap rumah tangganya utuh tidak terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang damai sakinah mawadah dan rohmah yang bahagia lahir dan batin tidak tercapai, maka untuk tidak terus menerus dalam kemandlaratan, demi untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* tentang perceraian, patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama **xxx**, umur 9 tahun dan **xxx**, umur 4 tahun masih belum mumayyiz, dan Termohon termasuk seorang ibu yang memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh seorang anak maka hak hadlonahnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, juga sebagaimana pendapat Syeh Ibrahim Albajuri dalam Kitabnya Al-Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق حضائته

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa sekalipun hak pemeliharaan kedua anak tersebut berada pada Termohon, maka Pemohon berhak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya, demi untuk menjaga perkembangan psikologi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bekerja dan tinggal di Brunai Darussalam serta anak ditiptikan pada saudara Pemohon sehingga tidak akan bisa memelihara anak dengan baik, maka permohonan Pemohon harus ditolak:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dalam hal hadlonah patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa di kaki putusan Pengadilan Tingkat Pertama, pada halaman 56 tertulis bahwa putusan mana pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam Berita Acara Sidang bahwa putusan tersebut dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, tambahan pula bahwa perkara a quo adalah perkara tahun 2016 bukan perkara tahun 2015, oleh karena itu maka harus dibaca putusan tersebut dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang nomor: 0718/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 22 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 07 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 17 Januari 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)